



**ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN LAINNYA  
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan PN Bogor an. Wawan Hermawan)**

**TESIS**

**ERIKA HANDAYANI  
1520922046**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**



**ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN LAINNYA  
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan PN Bogor an. Wawan Hermawan)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**ERIKA HANDAYANI**

**1520922046**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2018**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Erika Handayani  
NRP : 1520922046  
Tanggal : 5 Pebruari 2018

Jakarta, 5 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



Erika Handayani

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,  
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erika Handayani  
NRP : 1520922046  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan  
kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas  
Royalti Non-eksklusif (Non Eklusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah  
saya yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN  
LAINNYA DI INDONESIA**


**(Studi Kasus Putusan PN Bogor an. Wawan Hermawan)**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif  
ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan  
mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Pebruari 2018

Yang menyatakan  
  
Erika Handayani

## PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Erika Handayani

NRP : 1520922046

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN LAINNYA DI  
INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan PN Bogor an. Wawan Hermawan)**

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.




Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N  
Ketua Penguji


Dr. Muhammad Arafah Sinjar, SH, M.Hum  
Penguji I / Pembimbing



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 5 Februari 2018



Dr. Moh. Hatta, SH, M.Hum  
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N  
Ka. Prodi

**ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN LAINNYA DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR  
AN. WAWAN HERMAWAN)**

**ERIKA HANDAYANI**

**ABSTRAK**

Inkonsistensi penetapan usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdampak pada kepastian hukum terkait batas usia calon mempelai perempuan dalam hukum perkawinan. Batas usia 16 tahun yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Selain itu, dalam perspektif psikologi perkembangan, usia 18 tahun telah masuk kategori dewasa awal yang ditandai dengan kematangan fisik dan psikologis. Kematangan secara fisik bagi perempuan menandakan bahwa yang bersangkutan telah siap melakukan fungsi reproduksi jika telah melakukan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis disparitas batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan, apa akibat hukumnya 2. Menganalisis ketentuan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan anak dibawah umur yang sudah menikah Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Ada disparitas batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun dan 17 tahun. Ada pula yang mengatur batas usia dewasa adalah 21 Tahun. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah disparitas batas umur anak dalam perundang-undangan dan diantara para hakim pun belum ada keseragaman dalam menerapkan batasan usia dewasa berikibat pada kerugian anak menyangkut pertanggungjawaban pidana si anak dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. 2. Ketentuan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan anak dibawah umur yang sudah menikah harus sesuai dengan perkara yang dihadapi yang pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum. 2. Agar polisi yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP d, karena disini berlaku lexspecialis derogate lexgeneralis (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum).

**Kata Kunci :** Usia, Anak, Perlindungan

**JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD AGE LIMIT IN LAW NUMBER 35  
YEAR 2014 ABOUT AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 YEAR  
2002 ABOUT CHILD PROTECTION AND OTHER  
INVITATIONS IN INDONESIA**

**(CASE STUDY OF BOGOR DISTRICT COURT'S  
DECISION WAWAN HERMAWAN)**

**ERIKA HANDAYANI**

**ABSTRACT**

*The inconsistency of determining the age of the child in the legislation in Indonesia affects the legal certainty regarding the age limit of the prospective bride in marriage law. The 16 year age limit used in the Marriage Act, is clearly contrary to the Child Protection Act which confirms the child's age limit is 18 years. In addition, in the perspective of developmental psychology, the age of 18 years has entered the early adult category characterized by physical and psychological maturity. Physical maturity for women indicates that the concerned is ready to perform reproductive function if you have done marriage. The purpose of this study is 1. Analyzing the disparity of the age limit of children in legislation, what are the legal consequences 2. Analyzing the provisions of the age limit of children under the age of child protection legislation and underage married children With the method of normative juridical research with a study approach case note that 1. There is a disparity in the age limit of children in Indonesian laws and regulations, some regulations in Indonesia are regulated differently. Some laws and regulations set the age limit of adults is 18 years and 17 years. There is also set the age limit of adults is 21 years. The resulting legal consequences are the disparity of the age limit of children in legislation and among judges there has been no uniformity in applying adult age restrictions to the detriment of the child regarding the criminal responsibility of the child and the protection of the child as a victim of a crime. 2. The age limit provisions of underage children under the laws protecting children and minors who are married must be in accordance with the case faced which in principle the diversity of limits has the same implication of providing legal protection. 2. That the police handling the criminal offense against children is more likely to place the Child Protection Act than the Criminal Code d, as it applies *lexspecialis* derogate *lexgeneralis* (special law provisions may override general legal provisions).*

**Keywords : Age, Child, Protection**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN LAINNYA DI INDONESIA”**

**(Studi Kasus Putusan PN Bogor an. Wawan Hermawan)**

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Dr. Muhammad Arafah Sinjar, SH, M.Hum, selaku PembimbingI.
5. Dr. Moh. Hatta, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II.
6. Dosen Pengaji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kejaksaan Agung maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 5 Pebruari 2018

Erika Handayani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1.Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian.....	6
I.4. Manfaat Penelitian.....	6
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
I.5.1. Kerangka Teoritis .....	7
I.5.2. Kerangka Konsep .....	10
I.6. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
II.1.Tindak Pidana Pencabulan .....	13
II.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
II.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
II.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
II.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
II.2.Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	22
II.2.1. Pengertian Anak .....	22
II.2.2. Batas Umur Anak .....	24
II.2.3. Hukum Perkembangan Anak .....	32
II.2.4. Hak Anak Sebagai Korban .....	35
II.2.5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	40

II.2.6. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak .....	46
II.3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali .....	47
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
III.1. Tipe Penelitian .....	50
III.2. Sifat Penelitian .....	50
III.3. Sumber Data.....	51
III.4. Metode Pengumpul Data.....	52
III.5. Metode Analisis data.....	53
<b>BAB IV. PENETAPAN BATASAN USIA DALAM PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>53</b>
IV.1. Perkara Tindak Pidana .....	53
IV.2. Disparitas Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	93
IV.3. Ketentuan Batas Usia Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Anak Dibawah Umur Yang Sudah Menikah .....	101
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
V.1. Kesimpulan .....	105
V.2. Saran .....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**